

MEMORANDUM
0048/GMJY.HO/XII/2024

Kepada Yth : Kepala Area Jaya
Kepala Outlet Area Jaya
Penaksir dan Marketing Area Jaya
Dari : Direktur Gadai Sukses Aneka Mulia Jaya
Tanggal : 13 Desember 2024
Perihal : Perubahan Produk Gadai Aksesoris Prioritas
Lampiran : Flowchart Transaksi Aksesoris Prioritas

A. Latar Belakang

Untuk meningkatkan outstanding outlet serta memperluas pasar maka perlu dibuat aturan dan mekanisme baru untuk produk Gadai Aksesoris Prioritas.

B. Memo referensi

Memo nomor M.2023.024.1/VIII/GMJY-HO, tanggal 10 Agustus 2023 tentang "Perubahan Produk Gadai Aksesoris Prioritas"

C. Ketentuan Umum

KRITERIA	KETERANGAN
Nama Produk	Gadai Aksesoris Prioritas
Definisi produk	Produk gadai yang diperuntukkan khusus untuk barang branded, guna membantu nasabah-nasabah Gadai Mulia
Peruntukan outlet	Blok M
Tenor/Jangka Waktu	a. 1 bulan (tanggal cair dengan tanggal jatuh tempo sama) b. dapat diperpanjang lebih dari 4x (pada perpanjangan ke 5, 10, 15, dst) namun wajib di taksir ulang fisik (tangging & verified ulang)
Barang Jaminan	a. Tas b. Dompot c. Jam tangan
Merek yang dapat dijamin	Khusus Brand Eropa
Kondisi Barang Jaminan	Kondisi barang jaminan layak dan bisa dijual kembali
Nilai Taksiran	Berdasarkan HPS pada saat transaksi
Uang Pinjaman	UP yang diberikan maksimal sebesar 100% dari nilai taksiran.
Admin (dibayar dimuka)	Rp125.000 berlaku untuk seluruh UP
Sewa Modal	a. Sewa modal 6% per bulan b. Sewa modal dibayar dimuka
Denda	Keterlambatan pembayaran setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar : a. 0,30% per hari b. Dikenakan mulai pada hari ke 1 setelah jatuh tempo
Penjualan Barang Jaminan	a. Barang jaminan maksimal akan dijual pada hari ke 20 setelah jatuh tempo. b. Biaya jual dikenakan sebesar 5% dari nilai penjualan.
Asuransi	Barang jaminan diasuransikan

D. Ketentuan Transaksi

1. Pemeriksaan barang jaminan dilakukan oleh penaksir pihak ketiga.
2. Pemeriksaan wajib dilakukan di outlet yang akan bertransaksi
3. Nasabah membuat appointment/janji temu dengan outlet untuk pemeriksaan barang jaminan.
4. Pihak ketiga wajib tagging verifikasi & tanda tangan pada tag untuk barang jaminan yang telah diperiksa.
5. Pada saat selesai pengecekan oleh pihak ketiga, outlet wajib memastikan tagging sudah di stempel verifikasi & ditandatangani oleh penaksir pihak ketiga.
6. Barang jaminan repeat order (RO) wajib dilakukan penaksiran ulang secara fisik serta tagging verifikasi baru.
7. Barang jaminan yang sudah ditransaksikan, dibawa ke tempat penyimpanan Gadai Mulia.
8. SBG dan bukti struk pencairan gadai wajib ditandatangani.
9. Nasabah dilarang untuk menitipkan SBG di outlet.

E. Mekanisme Proses Transaksi

1. Nasabah membuat janji temu dengan outlet untuk pemeriksaan barang jaminan.
2. Outlet menghubungi penaksir pihak ketiga terkait jadwal pemeriksaan barang jaminan
3. Penaksir pihak ketiga datang ke outlet sesuai jadwal yang sudah disepakati
4. Penaksir pihak ketiga melakukan pemeriksaan barang dengan didampingi oleh kepala outlet.
5. Pihak ketiga menginformasikan nilai taksiran barang jaminan, nama produk barang jaminan, dan melakukan tagging verifikasi & tanda tangan pada tag
6. Kepala outlet menginformasikan kepada nasabah nilai taksiran, maksimal pinjaman serta seluruh biaya yang ada.
7. Jika nasabah setuju, Outlet melakukan proses transaksi pada sistem.
8. Nasabah wajib tandatangan SBG.
9. Bukti pencairan gadai di print 2 rangkap dan ditandatangani oleh nasabah.
10. Penaksir menyerahkan uang pencairan, bukti pencairan gadai dan SBG asli yang sudah ditandatangani.
11. SBG copy dan bukti pencairan gadai disatukan dan difilling berdasarkan jenis produk, tanggal transaksi dan nomor urut.
12. Barang jaminan aksesoris disimpan dalam ruangan khusus dan dipisahkan dengan barang jaminan lainnya.
13. Nomor SBG, nilai taksiran, dan data barang jaminan di tuliskan pada tag barang jaminan yang dipasang pada barang jaminan

Memo ini berlaku sejak diterbitkan

Dengan dikeluarkannya memo ini, maka memo referensi yang telah disebutkan diatas, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketidapatuhan atas memo ini yang dapat berakibat kemungkinan terjadinya resiko kerugian di perusahaan menjadi tanggung jawab pegawai outlet/unit yang bersangkutan.

PT Gadai SAM Jaya


Sukanto
Direktur

Lampiran 1 : Flowchart Transaksi Aksesoris Prioritas

